

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan Hidup adalah kunci untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di Bumi. Semakin banyak pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia dari waktu ke waktu. Aktivitas manusia ini secara tidak langsung membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada kenyataannya, pencemaran lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh kegiatan manusia walaupun kegiatan alam juga tidak jarang menyebabkan kerusakan lingkungan. Menurut UU No. 23 Tahun 1997 pengertian Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan keddudukan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Polusi udara, air, dan tanah adalah beberapa bentuk penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Penurunan ini berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan melalui berbagai cara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pengendalian dampak lingkungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri dan rumah tangga, penanaman, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan lingkungan.

Pencemaran lingkungan disebabkan oleh banyaknya kegiatan manusia di abad modern untuk memenuhi kebutuhan biologis dan teknologi. Manusia

adalah satu-satunya organisme dalam lingkungan hidup biotik yang memiliki kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidupnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berbuatan manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar menjadi keadaan yang lebih baik, seimbang, dan mengurangi pencemaran.

Perencanaan strategis dalam penanganan pencemaran lingkungan dilakukan secara eksplisit dengan memanajemenkan perubahan yang terjadi dalam lingkungan tersebut, dimana dalam hal ini khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara yang berperan dan harus memiliki ketrampilan untuk mengatur perencanaan dalam penanggulangan pencemaran lingkungan dengan melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, Polusi lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya semula. Menurut Munadjat Danusaputro (2021:18) Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan Jasad-Jasad hidup lainnya.

Dengan pemberdayaan sampah yang dapat didaur ulang, dinas lingkungan hidup memainkan peran penting dalam masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas masyarakat. Ini adalah salah satu cara dinas lingkungan hidup membantu masyarakat mengembangkan dan memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang untuk

mengurangi pencemaran lingkungan. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nias Utara dibuat dan disusun setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) dan mencakup visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan lingkungan hidup.

Berdasarkan temuan penelitian, peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun terkendala dengan tidak adanya kewenangan langsung kepada dinas lingkungan hidup di Kabupaten Nias Utara. Dimana masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana seperti tempat pembuangan sampah di setiap lingkungan masih kurang, serta penanganan sampah yang berserakkan di sungai dan selokan sangat berkurang. sehingga banyak Desa di Kabupaten Nias Utara, terkena banjir saat musim hujan. Ini akan menjadi masalah yang harus ditangani oleh pemerintah, terutama yang bekerja di bidang lingkungan hidup mengurangi tingkat pencemaran yang ada di lingkungan.

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan saat ini merupakan ancaman dan bahaya besar yang selalu membayangi kehidupan. Dalam satu lingkungan, kelestarian ekosistem seperti air, laut, udara, dan kebudayaan dan kebisingan dapat terganggu oleh pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Secara historis, metode penanganan sampah terbatas pada mengangkat sampah dari tempat sampah kemudian membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir, membakarnya, atau membuangnya ke sungai atau laut. Metode-metode ini kurang efektif dalam mengatasi masalah sampah karena tetap dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Mengingat betapa pentingnya lingkungan bagi kehidupan, pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan baik melalui sistem pengelolaan terpadu yang diatur oleh pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tujuan dari penelitian ini kemudian dituangkan ke dalam proposal dan skripsi dengan judul **“Perencanaan Strategis dalam Mengelola upaya Pencegahan**

Pencemaran Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang di bahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Strategis dalam Mengelola Pencemaran Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara
2. Upaya yang di lakukan dalam pencegahan pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategis dalam Mengelola pencegahan pencemaran lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara?
2. Bagaimana Upaya dalam mencegah pencemaran lingkungan di Dinas lingkungan hidup kabupaten Nias Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Strategi dalam Mengelola pencegahan pencemaran lingkungan hidup Kabupaten Nias Utara
2. Untuk Mengidentifikasi Upaya yang dilakukan dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup Kabupaten Nias Utara.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapakan penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu dan menjadi bahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lanjutan atau penelitian serupa

terkait Perencanaan Strategi dalam upaya pencegahan Pencemaran Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara

b. Secara praktis:

1. Bagi peneliti

mampu memberikan pengalaman belajar dan kesempatan untuk memperluas wawasan pemikiran dibidang pencegahan pencemaran Lingkungan yang tidak sebatas ilmu yang diperoleh selama belajar dibangku perkuliahan.

2. Bagi Universitas Nias

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi pengembangan pengetahuan tentang Perencanaan Strategis pencegahan pencemaran Lingkungan serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan, dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain pada objek yang sama.

3. Bagi lokasi penelitian

Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya manusia dan terlaksanyanya Tugas, Pokok dan Fungsi Pengendalian Pencemaran di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara dengan baik.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah tambahan bagi para peneliti selanjutnya dengan menggunakan variabel yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lain.